

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA DUWET PANARUKAN SITUBONDO**

Oleh : Achmad¹ dan Misnaini²

Email : amamat75@gmail.com dan misnaini19@gmail.com

ABSTRAK

Along with the increasing number of funds managed by the village government every year, the demand for accountability and transparency in village financial management becomes a necessity. Accountability or accountability is a form of obligation to ensure that the duties and obligations carried out by a leader have been carried out in accordance with applicable regulations. To ensure that accountability runs optimally, it needs to be supported by the application of the principle of transparency. Qualitative research in Duwet village, Panarukan district, Situbondo, aims to determine the financial management system of village funds and the application of the principles of accountability and transparency. Research data obtained from primary and secondary sources. In collecting data, observation, interview, and documentation techniques were used. The data were analyzed by means of qualitative data analysis and tested for validity through triangulation. The conclusion obtained in this study is that the management of village funds in Duwet village consists of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. While the implementation of the principle of accountability has been running according to the laws and regulations, it's just that the implementation of the principle of transparency is still not optimal.

Keyword: pengelolaan dana desa, akuntabilitas, dan transparansi.

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah tidak hanya berlaku pada pemerintah pusat, tetapi juga harus diterapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Karena semua lini tersebut

membutuhkan pertanggungjawaban anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Hanya saja, tidak sedikit yang belum menguasai akuntansi dengan baik, terutama dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur potensi yang dimiliki, sehingga aparat desa harus terus diberdayakan agar menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat, serta mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Arista Widiyanti, “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Sumberejo dan Desa kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*.” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dari pemerintahan Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa juga memiliki peran cukup besar dalam pembangunan nasional. Jika program pembangunan desa berjalan maksimal, maka tujuan pemerintah pusat untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Sehingga pemerintah daerah memiliki peran penting untuk mengawasi setiap program yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah desa, agar pembangunan desa menjadi terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pertanggung-jawaban dan kebermanfaatan program. Kepala desa beserta perangkat desa diwajibkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan berjalan dengan efektif dan efisien Miftahuddin, “*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.” (Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam setiap tahun anggaran. Dana desa dari pemerintah pusat bertujuan untuk

mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam PP nomor 60 Tahun 2015, dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa (Yuliansyah, Rusmianto, 2016).

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa, seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat. Seperti program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola sesuai peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, serta dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016).

Penelitiannya Widagdo (2016), menyebutkan bahwa kondisi perangkat desa yang masih rendah dan belum kritisnya masyarakat terhadap pengelolaan APBDesa, sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak dapat maksimal (Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016). Untuk memperkuat hal ini, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. BPD merupakan perwakilan masyarakat yang memiliki beberapa fungsi, salah satunya yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa. Harapannya, apa yang diprogramkan pemerintah desa dapat tercapai secara efektif dan efisien. Termasuk pemerintah daerah, juga tetap harus membina dalam pengelolaan dana desa tersebut (Deri. 2017).

Tata kelola keuangan yang baik merupakan salah satu tuntutan bagi kepala desa dan aparat desa yang harus dipenuhi. Salah satu pilar kelola tersebut adalah akuntabilitas. V.Wiratna Sujarweni (2015) menyatakan bahwa “Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku” (V. Wiratna Sujarweni, 2015).

Berangkat dari konteks kebutuhan transparansi dan akuntabilitas di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan riset secara mendalam terhadap pengelolaan dana desa di desa Duwet, Panarukan Situbondo. Desa Duwet merupakan salah satu desa yang mendapat alokasi cukup besar di tahun 2019, yaitu Rp 886.334.000. Apakah dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat? seperti pembinaan, pemberdayaan kemasyarakatan dan pengembangan pembangunan infrastruktur dan lainnya.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Sabeni, Arifin dan Ghozali, Imam, 2001). Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya (Miftahuddin, 2018).

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi,

sosial dan politik (Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000).

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015). Untuk mendukung keterbukaan penyampain informasi secara

jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik Dana Desa diinformasikan melalui papan informasi kegiatan.

B. Konsep Transparansi

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*).

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Miftahuddin,)

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator seperti berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Mahmudi, 2010).

C. Dana Desa

Tahap dalam pengelolaan Dana Desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab Dana Desa, mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa, yang

dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

3. Tahap Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

4. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDesa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Namun demikian tim pelaksana Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan Dana Desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan dana desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengalokasian dana desa ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa ini dilaksanakan di desa Duwet kecamatan Panarukan, Situbondo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data-data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, yang dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setiap data-data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis melalui tahapan: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Data-data juga dianalisis keabsahannya menggunakan tehnik perpanjangan pengamatan dan triangulasi, baik triangulasi sumber maupun tehnik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa Duwet

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap pemerintah desa. Agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, seperti: tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Sumber pendapatan yang didapat oleh desa yaitu alokasi dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa

dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya ke Rekening Kas Umum Desa. Desa diberi kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Duwet pada tahun 2019 sebesar Rp. 886.334.000. Dalam setiap tahunnya Dana Desa yang diterima setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa yang tertuang dalam PP 22 tahun 2015 pasal 11.

Mekanisme sebelum pengelolaan Dana Desa di desa Duwet dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai Pembina, sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, menggarap aspirasi dan penyampaian usulan dari masing-masing dusun untuk memperebutkan penyampaian pemeringkatan usulan skala prioritas.

1. Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Proses perencanaan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen pencatatan desa untuk penyusunan APBDesa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan

pemerintah kabupaten dan provinsi. RKPDesa ini dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan satu tahun ke depan.

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdes. Musdes di desa Duwet diadakan pada bulan september forum ini dihadiri oleh BPD, LPM, aparat pemerintah desa seperti kepala desa, sekdes kasi dan kaur, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, perwakilan perempuan dan tokoh pemuda. Musyawarah ini diadakan oleh panitia tim penyusun RKPDesa. Tujuan diadakannya musdes untuk menggarap aspirasi dan penyampaian usulan-usulan dari masing-masing RT. Pembahasan dalam forum ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa selaku sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan desa dan berhak menunjuk siapa saja yang akan menjadi PTKP. PTKP di desa Duwet adalah terdiri dari: Carik desa bertindak sebagai sekretaris, Kaur perencanaan bertindak sebagai perencana, Kaur kesra bertindak sebagai pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur, dan semua kasi/kaur sesuai dengan bidang anggaran.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara pengalokasian dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD).

3. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup

buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Duwet menggunakan system aplikasi *Mx. Excel* dan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

Rekening Kas Desa terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa Duwet yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian keuangan terutama bendahara desa dalam menjalankan tugasnya.

Peran dari pemerintah desa yakni untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran serta menutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat manual sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2 untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Duwet: Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank Desa.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan desa, pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada Bupati/Walikota tetapi disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa dan BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Asset Daerah) yang berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Desa umumnya dipisahkan dengan proses penyampain informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa.

5. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

B. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Duwet

Prioritas penggunaan dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah desa dapat melaksanakan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa secara umum digunakan untuk 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa. Akan tetapi, prioritas penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun yang berjalan ini hanya digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Desa tahun 2019 di desa Duwet penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 2 bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah desa untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Dari aspek akuntabilitas, pengelolaan keuangan di desa Duwet dapat dikatakan telah menjalankan prinsip akuntabilitas. Baik akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, maupun akuntabilitas kebijakan. Dimana pemerintah desa telah melaporkan semua realisasi keuangan kepada pemerintah, termasuk pembayaran pajak-pajaknya. Meski rincian realisasi ini tidak diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat. Dalam akuntabilitas proses, pemerintah desa Duwet selalu lancar dalam pencairan anggaran pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses-proses yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah dijalankan dengan baik. Hanya saja, dari sisi serapan anggaran, di tahun 2019 hanya mencapai 85%, sedangkan sisanya masuk menjadi SILPA.

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahap proses perencanaan, pelaksanaan,

dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa Duwet memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan di desa Duwet, diwujudkan melalui penyajian informasi keuangan pada papan pengumuman yang diletakkan di depan kantor desa. Selain itu juga diinformasikan melalui laman website desa. Hanya saja pada tahun 2019 hal ini belum dilakukan. Alasannya, karena pengawasan internal di lingkungan pemerintah desa masih lemah, baik oleh BPD dan tokoh masyarakat, termasuk oleh pihak inspektorat.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan keuangan di desa Duwet Panarukan Situbondo sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni terdiri dari perencanaan, pelaksanaan program, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dikatakan sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan, meskipun masih kurang optimal. Dalam perencanaan sudah melibatkan BPD dan tokoh masyarakat, sedangkan dalam pelaporan hanya diinformasikan secara global melalui papan informasi kantor desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista Widiyanti, “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Sumberejo dan Desa kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan).*” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa

- Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).
Jurnal. Universitas Negeri Surabaya
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Jakarta, 2015)
- Deri. 2017. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.”
e-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1)
- Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir).” *Jurnal manajemen dan bisnis* 14(3): 321–326
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. Akuntabilitas dan *Good Governance*: Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LAN BPK RI. Jakarta
- Miftahuddin, “*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa* (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).” (Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Sabeni, Arifin dan Ghozali, Imam, *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan* (BPFE: Yogyakarta, 2001)
- V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2015)
- Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2)
- Yuliansyah, Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Salemba Empat: Jakarta Selatan, 2016)